

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 05 / K / PM.III-14 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUSDIN.
Pangkat / NRP.	: Serda / 31990602490681.
J a b a t a n	: Babinsa Beringin Jaya Koramil 1614-05 / Pekat
K e s a t u a n	: Kodim 1614 / Dompu
Tempat, tanggal lahir	: Mataram, 05 Juni 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Gunung Batu, Desa Pekat, Kec. Pekat, Kab. Dompu (Depan Kantor Koramil 1614-05/Pekat).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Keputusan Dandim 1614/Dompu selaku Ankum Nomor: Skep/377/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016, bertempat di Ruang Tahanan Subdenpom IX/2-2 Bima.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera, berdasarkan:

a. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/113/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Perpanjangan Penahanan-I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-IX/2 Mataram;

b. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/27/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan-II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016, bertempat di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam-IX/Udayana Denpasar;

c. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/34/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Perpanjangan Penahanan-III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017, bertempat di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam-IX/Udayana Denpasar;

3. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: Tap/01/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017.

4. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tap/07/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017.

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar tersebut di atas

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: RUSDIN, Serda NRP.31990602490681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalah-gunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar foto plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk Kristal berwarna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan foto uang Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Pulau Lombok Nomor: NAR-R04105/LHU/BLKM-PL/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Serda Rusdin;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor: PM.01.05.1071.10.16.1845 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Laboratorium, berikut lampirannya sebanyak satu bendel;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Kapolres Dompu Nomor: B/51/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 perihal Tindak lanjut permohonan peminjaman barang bukti dan permintaan surat penetapan barang bukti kasus Narkoba atas nama Tersangka Serda Rusdin Ba Kodim 1614/Dompu;
 - e. 2 (dua) lembar foto tempat penangkapan Terdakwa Serda Rusdin di depan rumah Terdakwa di Jl. Raya Lintas Dompu – Calabai, dan tempat yang digunakan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ikhsan di rumah/kamar milik Sdr. Sagaf Umar di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kec. Pekat, Kab. Dompu;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Agus Budiman Surbakti, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12365/P dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.11980021130172, Panitera Pengganti M. Zainal Abidin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP.17838/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP.17838/P

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Memohon waktu untuk berfikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 bertempat di Dusun Sigi, Desa/Kec. Pekat, Kab. Dompu, NTB.